



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 98 /PP.06.2-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu mengangkat Pengganti Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pengganti Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memerhatikan :

1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Tanggal 6 September 2020, perihal Pengunduran diri Relawan Demokrasi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 057/PP.06.2-BA/7324/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 6 September 2020 tentang Pengangkatan Pengganti Relawan Demokrasi Desa Wewangriu Kecamatan Malili pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTEANG PENGANGKATAN PENGGANTI RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari Sitti Mukhlisin Desa Puncak Indah Kecamatan Malili sebagai Relawan Demokrasi (Relasi) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan Saudari Anna. A Desa Wewangri Kecamatan Malili sebagai Pengganti Relawan Demokrasi (Relasi) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.
- KETIGA : Relawan Demokrasi mempunyai tugas :
1. Melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terhadap 11 (Sebelas) basis Pemilih Strategis yaitu basis Keluarga, basis Pemilih Pemula, basis Pemilih Berkebutuhan Khusus, basis Kaum Marginal, basis Pemilih Muda, basis Pemilih Perempuan, basis Penyandang Disabilitas, basis Komunitas, basis Keagamaan, basis Warga Internet, dan basis Relawan Demokrasi.
 2. Melaporkan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Sahkan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIAT

Daipa Muhammad Arpah